



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;-----

Nama lengkap : WIJI anak dari TERSAN;-----
Tempat lahir : Besiq;-----
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Maret 1993;-----
Jenis kelamin : Laki-
laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Besiq Rt. 04, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;-----
A g a m a : Katholik;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMK (amat);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 12 Nopember 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 22 Desember 2013;-
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 24 Desember 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d

10 Januari

2014;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Januari 2014

s/d 11 Maret

2014;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Pebruari 2014

s/d tanggal 18 Maret

2014;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19

Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei

2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh NURSIN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jalan Patimura Gg. Sepakat Rt. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor : 152/ Pen.Pid/2013/PN. Kubar, tertanggal 19 Desember 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah

membaca ;-----

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 41/ Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 41/Pid/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor: 152/Pid.Sus/2013/PN.Kubar ; -----

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-82/SDWR/TPUL/12/2013, tanggal 05 Desember 2013 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa WIJI anak dari TERSAN pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kampung Keay Rt. 001 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap MARGARETHA EDES anak dari DATU DOMINIKUS melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi MARGARETHA diajak oleh terdakwa ke rumah teman terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah teman terdakwa yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengajak saksi MARGARETHA untuk duduk bersantai di atas kasur di ruang keluarga sambil berbincang-bincang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MARGARETHA “*ayo kita ML*”, lalu dijawab oleh saksi MARGARETHA “*saya gak mau*”, mendengar jawaban saksi MARGARETHA seperti itu terdakwa secara tiba-tiba tersulut emosinya sambil mengatakan “*jangan takut*”, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi MARGARETHA kemudian membuka celana serta celana dalam yang digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARGARETHA, kemudian terdakwa menindih saksi MARGARETHA, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi MARGARETHA, kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan dengan gerakan naik turun selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi MARGARETHA merasakan ada air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin saksi MARGARETHA. Selanjutnya terdakwa kembali menekan-nekan serta menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi MARGARETHA dengan gerakan naik turun selama \pm 15 (lima belas) menit serta saksi MARGARETHA kembali merasakan ada air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin saksi MARGARETHA, setelah terdakwa melakukan hal tersebut, terdakwa memasang kembali celana dalam dan celana milik saksi MARGARETHA, kemudian terdakwa mengantarkan saksi MARGARETHA pulang, namun tidak sampai di rumah saksi MARGARETHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGARETHA EDES mengalami luka robekan pada selaput dara pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan visum et repertum luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor: 0075/805/RSUD HIS/X/13 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. HERMAWATI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;
- Anggota tubuh : luka gores di lengan kiri atas ukuran 10x0,1cm; 12x0,1cm;
- Alat kelamin : luka robek pada hymen arah jam tiga dan jam sembilan;
- Dubur : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;
- Kaki : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anggota tubuh ditemukan luka gores di lengan kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma satu sentimeter dan dua belas kali nol koma satu sentimeter, serta pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka robek pada hymen arah jam tiga dan jam sembilan dan PP test (negatif).

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, saksi MARGARETHA EDES berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, lahir di Jengan Danum pada tanggal 09 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/A-II/U-27/XI/2002;

Perbuatan terdakwa WIJI anak dai TERSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WIJI anak dari TERSAN pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kampung Keay Rt. 001 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yaitu terhadap MARGARETHA EDES anak dari DATU DOMINIKUS *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi MARGARETHA diajak oleh terdakwa ke rumah teman terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah teman terdakwa yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengajak saksi MARGARETHA untuk duduk bersantai di atas kasur di ruang keluarga sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MARGARETHA

“ayo kita ML”, lalu dijawab oleh saksi MARGARETHA “saya gak mau”, mendengar

jawaban saksi MARGARETHA seperti itu terdakwa secara tiba-tiba tersulut emosinya

sambil mengatakan “jangan takut”, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi

MARGARETHA kemudian membuka celana serta celana dalam yang digunakan oleh

saksi MARGARETHA, kemudian terdakwa menindih saksi MARGARETHA, setelah

itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi

MARGARETHA, kemudian terdakwa menekan-nekan serta menggerak-gerakkan

dengan gerakan naik turun selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi

MARGARETHA merasakan ada air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin

terdakwa yang terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin saksi MARGARETHA.

Selanjutnya terdakwa kembali menekan-nekan serta menggerak-gerakkan alat kelamin

terdakwa di dalam alat kelamin saksi MARGARETHA dengan gerakan naik turun

selama \pm 15 (lima belas) menit serta saksi MARGARETHA kembali merasakan ada

air mani (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan di

dalam alat kelamin saksi MARGARETHA, setelah terdakwa melakukan hal tersebut,

terdakwa memasang kembali celana dalam dan celana milik saksi MARGARETHA,

kemudian terdakwa mengantarkan saksi MARGARETHA pulang, namun tidak sampai

di rumah saksi MARGARETHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGARETHA EDES mengalami luka robekan pada selaput dara pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan visum et repertum luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor: 0075/805/RSUD HIS/X/13 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. HERMAWATI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;
- Anggota tubuh : luka gores di lengan kiri atas ukuran 10x0,1cm;12x0,1cm;
- Alat kelamin : luka robek pada hymen arah jam tiga dan jam sembilan;
- Dubur : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;
- Kaki : Tidak ditemukan kelainan/tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anggota tubuh ditemukan luka gores di lengan kiri atas ukuran sepuluh kali nol koma satu sentimeter dan dua belas kali nol koma satu sentimeter, serta pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka robek pada hymen arah jam tiga dan jam sembilan dan PP test (negatif).

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, saksi MARGARETHA EDES berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, lahir di Jengan Danum pada tanggal 09 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/A-II/U-27/XI/2002;

Perbuatan terdakwa WIJI anak dai TERSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

IV. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-82/SDWR/TPUL/12/2013, tertanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa WIJI anak dari TERSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 232 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJI anak dari TERSAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk DUST;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaus dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARGARETHA EDES anak dari DATU DOMINIKUS;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Kutai Barat tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 152/Pid.Sus /2013/PN.Kubar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-
1. Menyatakan terdakwa WIJI anak dari TERSAN, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa WIJI anak dari TERSAN dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa WIJI anak dari TERSAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJI anak dari TERSAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk DUST;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaus dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi MARGARETHA EDES;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut ;-----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 152/Pid.Sus/2013/PN.Kubar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;-----
3. Memori banding tertanggal 24 Pebruari 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Pebruari 2014;-----
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 Pebruari 2014;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor W18-U11/71/Pid.01.6/II/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Pebruari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai barat yang memeriksa perkara ini salah dalam menilai dan menafsirkan tentang alat bukti keterangan saksi Margaretha Edes dan alat bukti Surat Visum et Repertum luka dari Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/ 805/ RSUD HIS/ X/ 13 tanggal 11 November 2013;-----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini dirasakan masih terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 152/Pid.Sus/2013/PN.Kubar, dan telah membaca, memperhatikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Mennimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terlalu ringan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan suramnya masa depan korban; -----

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan adalah merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama terhadap lain orang selain saksi korban;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan, terkecuali lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 152/Pid.Sus/2013/PN.Kubar tanggal 11 Pebruari 2013, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut;-----

- **Merubah** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 152/Pid.Sus/2013/PN.Kubar yang dimintakan banding sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa bernama WIJI anak dari TERSAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJI anak dari TERSAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk DUST;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;

- 1 (satu) buah baju kaus dalam warna

putih;-----

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;


Dikembalikan kepada saksi MARGARETHA EDES;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH.** dan **ADI SUTRISNO, SH, MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 41 / Pid / 2014 / PT.KT.SMDA tanggal 20 Maret 2014, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,





1. KUSNOTO, SH.

2. ADISUTRISNO, SH, MH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH.